



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK; 8101154107XXXXXX, Tempat Dan Tanggal Lahir, Mamua 01 Juli 1984, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD Sederajat, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya **ABDUSSUKUR KALIKY, SH, HENDRA MUSAID, SHL., MH, Dan NURBAYA MONY, SHL., MH.** Ketiganya adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2020 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 130/SKK/2020 sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, NIK; 810115030316XXXXXX, Tempat Dan Tanggal Lahir, Negeri Lima 07 Mei 1974 Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD Sederajat, Pekerjaan Petani/ Pekebun, dahulu beralamat di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan sekarang beralamat di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku. sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Ab



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 19 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai Suami Istri, yang melangsungkan pernikahan di Dusun Mamua Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku pada tanggal 1 Februari 1994
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Bapak Lambolosi selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak La Hamidu Tomia Bin La Maitambu selaku Ayah kandung Penggugat dengan Mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) Dibayar tunai; serta 2 (dua) orang saksi yang adil yakni Almarhum Bapak La Putu dan Bapak Almarhum Ode Gola
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan Mahram yang dapat membatalkan pernikahan dan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu sampai sekarang;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud Penggugat mengajukan Isbat Nikah ini adalah dalam rangka Penggugat mengurus Perceraian pada Pengadilan Agama Ambon
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Mamua Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku sampai sekarang
8. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniahi 4 (empat) orang anak yang bernama :

- 1) Junarti Binti La Bau, Perempuan, Tanggal Lahir 5 Mei 1998, Umur 22 Tahun.
- 2) Hasdin Massy Bin La Bau, Laki-Laki, Tanggal Lahir 7 Oktober 1999, Umur 21 Tahun.
- 3) Rosita Massy Binti La Bau, Perempuan, Tanggal Lahir 5 Mei 2000, Umur 20 Tahun.
- 4) Ahmad La Bau Bin La Bau, Laki-Laki, Tanggal Lahir 22 Februari 2004, Umur 22 Tahun.

Dan ke empat anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

9. Bahwa pada bulan Januari 2005 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

- Tergugat selalu melakukan tindakan KDRT Terhadap Penggugat
- Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi
- Tergugat sudah menikah dengan wanita lain

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Desember 2005 yang mengakibatkan

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah/ ranjang sampai sekarang kurang lebih 15 (lima belas) tahun.

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan dan karenanya agar masing – masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

12. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan – ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq, Majeis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat sah
3. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughra Penggugat terhadap Tergugat
4. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apa bila pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Penggugat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Saksi:

- 1, Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai kerabat dari saksi;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah Pada tanggal 02 Februari 2001, menurut Agama islam. yang melangsungkan Pernikahan, menurut agama islam, di rumah keluarga Tergugat yang berada di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa anak yang pertama berada di bawah asuhan Penggugat sedangkan anak yang ke dua dan ketiga tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu saat menikah status Penggugat adalah jejak dan Tergugat adalah perawan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah/muhrim maupun hubungan kesusuan

- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menjadi Wali Nikah Yaitu Orang Tua Tergugat Sendiri Yang Bernama Bapak Suropto, dan Saksi- Saksi Yaitu Bapak Taryo dan Bapak Sahrus Lain, dengan maskawin seperangkat alat sholat di bayar tunai;
 - Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat adalah seorang istri yang boros dan tidak pandai mengatur keuangan, Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat bahkan dengan keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah mau mendengar nasihat dari Penggugat, Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai seorang suami;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
2. Abdullah Risal bin Jatim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Negeri Suli, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai Adik Kandung dari saksi;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah Pada tanggal 02 Februari 2001, menurut Agama islam. yang melangsungkan Pernikahan, menurut agama islam, di rumah keluarga Tergugat yang berada di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang pertama berada di bawah asuhan Penggugat sedangkan anak yang ke dua dan ketiga tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat menikah status Penggugat adalah jejaka dan Tergugat adalah perawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan darah/muhrim maupun hubungan kesusuan
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menjadi Wali Nikah Yaitu Orang Tua Tergugat Sendiri Yang Bernama Bapak Suropto, dan Saksi- Saksi Yaitu Bapak Taryo dan Bapak Sahrus Lain, dengan maskawin seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat adalah seorang istri yang boros dan tidak pandai mengatur keuangan, Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat bahkan dengan keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah mau mendengar nasihat dari Penggugat, Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai seorang suami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Permohonanya pada pokoknya memohon supaya perkawinan mereka diisbatkan/disahkan dan kemudian mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran kerananya Penggugat mohon supaya diberi izin uneuk mengikrarkan talaknya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi saksi pada pokoknya telah memberi keterangan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan Pada tanggal 02 Februari 2001, menurut Agama islam, di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan Wali Nikah Yaitu Orang Tua Tergugat Sandiri Yang Bernama Bapak Suripto, Dan Saksi- Saksi Yaitu Bapak Taryo dan Bapak Sahrus Lain, dengan maskawin seperangkat alat sholat di bayar tunai kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun kesusuan; serta berstatus jejeke dan perawan; ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Penggugat; selain itu saksi juga menerangkan jika Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat adalah seorang istri yang boros dan tidak pandai mengatur keuangan, Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat bahkan dengan keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah mau mendengar nasihat dari Penggugat, Tergugat tidak menghormati Penggugat

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami,

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi saksi memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Februari 2001, menurut Agama islam. di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Wali Nikah Yaitu Orang Tua Tergugat Sandiri Yang Bernama Bapak Suropto, Dan Saksi- Saksi Yaitu Bapak Taryo dan Bapak Sahrus Lain, dengan maskawin seperangkat alat sholat di bayar tunai, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun kesusuan;
- Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Penggugat;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa sampai sekarang Para Penggugat tidak pernah bercerai dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Ab



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat adalah seorang istri yang boros dan tidak pandai mengatur keuangan, Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat bahkan dengan keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah mau mendengar nasihat dari Penggugat, Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai seorang suami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan setiap perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu; Adanya calon suami, Adanya calon isteri, Adanya wali nikah, Adanya dua orang saksi dan Ijab Kabul serta tidak melanggar larangan perkawinan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan dan Rukun Perkawinan sebagaimana diatur pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak melanggar larangan kawin sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam; serta telah sesuai hukum Islam karena itu perkawinan tersebut dapat diisbatkan/disahkan;
- Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan perpisahan Penggugat dan Tergugat lebih dari 5 (lima)

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Ab



tahun tanpa alasan yang jelas adalah merupakan suatu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f KHI yang pokoknya menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta keduanya berpisah dan tidak bersama lagi selama lebih dari dua tahun tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;
- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, Permohonan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa menurut Al Qur'an dalam surat Albaqarah 227 menyatakan :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Dusun Mamua Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 1 Februari 1994;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000.(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku Sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. dan Drs. Abd. Rasyid, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Rohani Samal Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota.II.

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina.

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, MH, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Siti Rohani Samal

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah	<u>Rp. 316.000,00</u>
--------	-----------------------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)